

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling mencintai dan berlanjut pada keinginan hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dalam ikatan sebuah perkawinan.¹ Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal I ditegaskan bahwa Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melaksanakan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.³

¹ Alfian Yusuf, 2020, **Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**, jurnal Akrab Juara, Vol. 6, Nomor 1, Yayasan Akrab Pekanbaru, hlm. 2

² Ermasyanti, 2020, **Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam**, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta Selatan, hlm. 7

³ Nur Asiah, 2015, **Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh, hlm. 205

Ritual perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia begitu prural dalam segala aspeknya, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adat budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu ragamnya aturan perkawinan di Indonesia, namun agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Saat ini Sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*).⁴ Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijktstbl* tahun 1898 Nomor 158. Dalam Pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijktstbl* ini disebutkan bahwa : perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Selanjutnya menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan,

⁴ Aan Andriani, **Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan**. *Rechtsvinding Online*, hlm. 1

⁵ Sudarsono, 2005, **Hukum Perkawinan Nasional**, Jakarta, hlm. 6

kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.⁶ Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.

Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang tidak kunjung usai diperdebatkan.⁷ Perihal perkawinan beda agama tidak lagi dicamtumkan sebagai perkawinan campuran dalam Undang-Undang perkawinan sehingga legalitas suatu perkawinan dirujukan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran terhadap Pasal 2 tersebut, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang beragama Kristen, dan juga bagi orang beragama Hindu. Karena itu, maka berarti jalan

⁶ Octavianus Eoh, 1996, **Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktik**, Jakarta, Sri Gunting, hlm. 9

⁷ Husain Insawan, 2008, **Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam**, al-'ADL jurnal hukum dan pranata sosial islam, Edisi I, Tahun I / Juni 2008, hlm. 1

buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama.⁸

Di samping itu perkawinan beda agama tidak dapat dimaknai lagi sebagai perkawinan campuran, sebagaimana maksud Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijk* S. 158 tahun 1898) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁹

Sehingga dari penegasan hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama karena tidak diatur lagi dalam Undang-undang Perkawinan padahal berdasarkan Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dewasa ini pandangan Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak sipil dan hak privat, terus berkembang seiring dengan peradaban manusia, tidak

⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁹ *Ibid*, hlm. 4

terkecuali di Indonesia. Salah satu instrumen hukum asasi manusia atau disingkat HAM di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi 11 Bab 106 Pasal. Maka dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional. Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi hak asasi manusia maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu Hak Asasi Manusia.

Harus diakui setelah era reformasi diskusi dan perbincangan dalam ruang publik perihal hak asasi manusia, sudah sangat gencar dilakukan, bahkan difasilitasi oleh Pemerintah, hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah menjamin tegaknya hukum hak asasi manusia di Indonesia, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi hak asasi manusia tersebut. Salah satunya ialah hak untuk hidup bersama dalam sebuah mahligai pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda.

Adapun perihal pemaknaan bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang atas pelaksanaan perkawinan beda agama perlu dikritisi lebih lanjut karena berdasarkan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hindup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas, namun pada kenyataannya, justru pembatasan atas perkawinan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁰

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara teokrasi dan bukan pula negara sekuler, sehingga dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam perihal pelaksanaan perkawinan beda agama.

Dari sini terlihat adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur perihal perkawinan beda agama, yang sebelumnya diatur dengan jelas dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijktbl.* Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada prinsipnya melindungi hak warga negara untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *Kajian Normatif Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.*

¹⁰Kristina, 2021, **Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3**, Detik Edu, hlm. 1

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan tersebut di atas maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah kedudukan perkawinan beda agama dalam Prespetif Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum dengan negara lain tentang perkawinan beda agama di Indonesia ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam proposal penelitian skripsi ini adalah dibatasi pada rumusan masalah yakni hanya akan membahas tentang bagaimanakah kedudukan perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan bagaimanakah perbandingan hukum dengan negara lain tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Hal tersebut merupakan Batasan dalam penelitian yang akan diteliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rencana penelitian ini dapat di bedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Sejalan dengan judul penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adapun tujuan umum dalam rencana penyusunan proposal ini adalah untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum warga negara Indonesia dalam melakukan perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia.

1.4.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum adapula tujuan khusus dalam rencana penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis kedudukan hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum dengan negara lain tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *methodos*, metode, *logike* (logis) yang artinya suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya metode ilmiah merupakan perangkat yang tak dapat ditinggalkan dimana suatu metode sebagai alat untuk mengambil suatu kesimpulan, menjelaskan, dan menganalisis masalah yang juga merupakan alat untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah ini bukan saja merupakan alat untuk mengetahui dan memahami gejala dan masalah tetapi juga alat untuk memecahkan masalah dengan cara yang cerdas.¹¹

Dalam melakukan penelitian ilmiah termasuk dalam penulisan ini didukung oleh metode tertentu, sehingga penelitian tersebut dapat berlangsung secara terencana dan teratur. Menurut Van Peursen metode mengandung pengertian bahwa suatu penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu. Dalam pengertian ini Van Peursen mendefinisikan metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode juga dapat diartikan dengan jalan atau cara yang harus ditempuh maksudnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan atau cara dimana langkah-langkah harus ditentukan terlebih

¹¹ Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2000, **Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150

dahulu.¹² Sedangkan penelitian adalah rangkaian aktivitas yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, dan menjelaskan atau meramalkan dengan cara menggunakan pikiran secara aktif untuk mengejar, mencari dan menggali pengetahuan tertentu bukan menunggu secara pasif sampai suatu pengetahuan datang sendiri.¹³ Berkaitan dengan pemahaman tentang penelitian hukum seperti tersebut di atas, dalam penelitian ini metode penelitiannya sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁴

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini menurut Bambang Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁵

Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini terletak pada perbedaan agama dimana di Indonesia belum ada aturan yang mengatur atau diistilahkan dengan kekosongan hukum terhadap perkawinan beda agama baik mengenai tata cara pelaksanaannya maupun dalam system pencatatannya. Maka

¹² Bahder Johan Nasution, 2002, **Metoden Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

¹³ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1985, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.13

¹⁵ Bambang Sunggono, 2009, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41

atas dasar tersebut harus dipertimbangkan dan dicarikan solusinya sebab masih belum ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Kata ini merupakan indikasi dari fungsi hukum, dan karena itu obyek penelitian ini adalah korelasi antara kualitas substansi hukum dengan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Dalam konteks yang lebih konseptual, korelasi kualitas substansi norma hukum dengan kualitas fungsi hukum dalam pewujudan tujuan-tujuan hukum.¹⁶

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut diantaranya ;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dipilih karena yang akan diteliti yaitu berbagai perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perkawinan di Indonesia.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan ini yang dicermati hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
- 2) *All-indusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, 2010, **Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa**, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 123

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 134

3) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.¹⁸

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi. Maka dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berupa :²⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

¹⁸Johny Ibrahim, 2008, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 303

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, dan AAn Efend, 2015, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

²⁰ *Ibid*, hlm. 113

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum skunder yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari para pakar di bidang hukum, baik dalam bentuk buku-buku teks, jurnal, majalah dan artikel yang ada di internet. Selain bahan hukum primer dan sekunder, digunakan pula bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sukender, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²²

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Dari studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder akan dikumpulkan melalui pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan sistem file.²³ Pencatatan dengan sistem file disusun berdasarkan pada topik, bukan berdasarkan pada nama pengarang. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam penguraian, menganalisis dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada terkait dengan pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.

Pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan sistem file yang terdiri dari kutipan, ikhtisar dan ulasan merupakan salah satu bahan kajian

²¹ *Ibid, hlm. 114*

²² *Ibid, hlm. 114*

²³ I Made Suwitra, 2009, **Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Disertasi**, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 51

yang dapat dipergunakan sebagai pangkal tolak berpikir untuk membangun konsep-konsep dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul dengan sistem file, selanjutnya dianalisis dengan kerangka berpikir yang diarahkan untuk sampai pada suatu diskripsi yang jelas atas permasalahan pengaturan mengenai perkawinan beda agama pada khususnya sesuai dengan rencana judul dan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian atau mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Deskriptif analitis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁴ analisis yang nantinya mengungkapkan kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari suatu undang-undang atau peraturan yang diteliti, serta berupaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antar pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sama.

Selain menggunakan teknik deskriptif analitis, dalam penelitian ini menggunakan pula teknik analisis argumentasi hukum, dimana suatu teknik atau cara untuk menganalisis dan merumuskan suatu teks hukum secara tepat. Teks hukum dapat berupa rumusan peraturan, teks dokumen, atau bahkan naskah perjanjian.

²⁴ H. Zainuddin Ali, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, dalam penulisan skripsi terbagi menjadi 5 (Lima) Bab yang akan dipaparkan sebagai berikut :

Dalam BAB I dijelaskan mengenai adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan sama sekali tidak mengatur perihal perkawinan beda agama, yang sebelumnya diatur dengan jelas dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijktbl.* Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada prinsipnya melindungi hak warga negara untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dari latar belakang tersebut di atas maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : bagaimanakah kedudukan perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan bagaimanakah perbandingan hukum dengan negara lain tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

Selanjutnya dalam BAB II dibahas mengenai tinjauan umum tentang kedudukan perkawinan beda agama dan hak asasi manusia, dengan sub bab pengertian Perkawinan dan perkawinan beda agama, serta pengertian Hak Asasi Manusia. Dan dalam bab ini juga dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat yakni dengan menggunakan teori negara hukum dan teori perlindungan hukum.

Selanjutnya dalam Bab III akan dibahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah pertama yakni akan dibahas mengenai kedudukan perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, dengan sub bab

perkawinan yang sah menurut hukum Positif di Indonesia, dan kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif HAM

Selanjutnya dalam Bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang kedua yakni perbandingan hukum dengan negara Singapura tentang perkawinan beda agama di Indonesia, dengan sub bab yang akan dibahas terkait dengan faktor penyebab perkawinan beda agama, dan

persamaan dan perbedaan tentang perkawinan beda agama antara Indonesia dengan negara Singapura

Dan terakhir adalah Bab V, yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang akan disesuaikan dengan hasil penelitian dari rumusan masalah yang dijadikan sebagai permasalahan.

